

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan pada hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli pasir sungai di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan praktik jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam dan prinsip-prinsip muamalah. Karena memang dalam praktik jual beli tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengandung mudharat (bahaya) maupun unsur penipuan (*gharar*).
2. Prinsip-prinsip muamalah yang dapat ditemukan dalam praktik jual beli pasir sungai di toko bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang antara lain: Prinsip *Ta'awun 'ala al-birri* (tolong menolong dalam kebaikan), prinsip amanah (menjaga kepercayaan), prinsip tanggung jawab dan prinsip jujur. Dengan adanya prinsip-prinsip muamalah tersebut, semakin menguatkan bolehnya praktik jual beli pasir sungai tersebut dilakukan sebagai salah satu sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

5.2. Saran

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka disarankan kepada :

1. Pihak toko bangunan pada umumnya dan pihak toko bangunan di Kecamatan Kuranji Kota Padang khususnya agar tetap mempertahankan prinsip-prinsip muamalah yang sudah diterapkan selama ini dan sebisa mungkin menghindari praktik jual beli yang berpotensi menimbulkan mudharat dan unsur penipuan.
2. Pihak konsumen selaku pembeli pasir sungai agar dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya terutama dalam hal *khiyar majlis* (menetapkan pilihan di tempat transaksi) sehingga

dengan begitu ketika masa *khiyar majlis* telah habis, maka diharapkan tidak ada lagi komplain yang muncul terhadap pihak penjual yaitu pemilik toko bangunan.

3. Semua pihak yang terlibat dalam praktik jual beli pasir sungai seperti sopir truk colt diesel, sopir L300 atau Kijang, buruh yang melakukan bongkar muat pasir sungai, dan juga para penambang pasir sungai agar senantiasa memelihara sikap kehati-hatian dalam hal mencari nafkah sebagai implementasi dari sikap takwa kepada Allah SWT sekaligus perwujudan dari hadis Nabi SAW yang artinya: *Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu*. Artinya apapun profesi dan pekerjaan yang dilakukan hendaknya agar diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq, 2004, Fatwa muamalat as-asyaiah, Surabaya: Pustaka progressif
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah: Sistem Penerjemah Transaksi Dalam Islam, Penerjemah: Nadiya Hawari, Jakarta: Amzah, 2010. Al Qur'an dan Hadist.
- Dahlan, Abdul Azis, (editor), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.
- Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, Fath al-Qarîb al- Mujîb, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Habibullah, Eka Sakti. 2018 "Prinsip-prinsip Muamalah dalam islam. "Dalam ad-Deenar:Jurnal Ekonomi Syariah dan bisnis islam,Vol.2, No. 01, (2018).
- Hani, Umi,2021. Fiqh Muamalah.Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Haroen, Nasrul.2007.Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Rahmat. 2022. Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.Medan, CV. Tunggal Esti.
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenamedia Group
- Mas'adi, A., Ghofron, 2002, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi, (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Penerbit Amzah
- Ningsih,Prilla Kurnia. 2021.Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pangestu,Muh Bagus. 2022. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Pasir dan Batu di Toko Bangunan Sumber Jaya Kabupaten Mesuji. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rozalinda.2005.Fiqih Muamalah dan Aflikasinya pada perbankan syariah, padang: Hayfa Press.
- Setyagustina, Kurniasih, dkk. 2023. Pasar Modal Syariah. Bandung : Widina

Bhakti Persada Bandung

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2009. Pengantar Fiqh Muamalah
Membahas Hukum pokok dalam interaksi sosial ekonomi. Semarang:
Pustaka Rizki Putra

Suhendri, Hendi. 2004. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.

Zuhaily, Wahbah, t.th, al-Fiqh al islami wa adilah, Juz IV, Mesir: Dar Fikr.